

## **Abortus Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992**

Oleh : Hj. Khusnul Hitamina

Masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia semakin mencapai tingkat modernisasi yang semakin lama semakin maju. Banyak pemberitaan-pemberitaan yang bisa dilihat dan dibaca melalui media massa baik media elektronik maupun media cetak yang bisa secara langsung diterima oleh masyarakat. Dalam pemberitaan tersebut terkadang diwarnai dengan banyaknya kejahatan dan pelanggaran, misalnya pembunuhan, penipuan, perkosaan, aborsi, dan lain sebagainya.

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat dan di berbagai negara, baik itu didalam forum resmi maupun forum-forum non formal lainnya, sehingga kata aborsi akan menjadi suatu kengerian yang teramat sangat bagi umat manusia dimana janin yang tidak berdosa akan menjadi korban.

Pengertian Aborsi<sup>1</sup> adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan), yang bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat, tapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu. Dalam praktek aborsi ini cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan, maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Di kalangan ahli kedokteran dikenal dua macam abortus (aborsi)<sup>2</sup> yaitu:

1. Abortus spontan, yang terjadi akibat keadaan kondisi fisik yang turun, ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh, kecelakaan, maupun sebab lainnya.
2. Abortus buatan (*Abortus provocatus*) yang dibagi menjadi:

---

<sup>1</sup>*Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, Widya Medika, Jakarta, 1995, H. 52

<sup>2</sup>Prof. dr. Abdul Bari Saifudin, SpOG, MPH, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiro, H. M II

- a. *Abortus provocatus therapeuticus* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat-syarat medis dan cara yang dibenarkan oleh peraturan perundangan, biasanya karena alasan medis untuk menyelamatkan nyawa atau mengobati ibu.
- b. *Abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis, yang di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan dan dilakukan oleh tenaga medis atau non medis yang tidak kompeten, serta tidak memenuhi syarat dan cara yang dibenarkan oleh Peraturan Perundangan.

Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi, oleh karena itu aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam perempuan dalam masa reproduksi.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun hukum, sampai saat ini para dokter harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam hak otonomi ini, pasien berhak menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun berhak menolaknya. Sedangkan jika tidak puas, maka pasien akan berupaya untuk menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian yang dilakukan dokter tersebut.

Di negara Indonesia, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 – 347 – 348 – 349). Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pada Pasal 15 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan aborsi buatan dapat merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

## **KETENTUAN UU DAN KUHP TENTANG ABORSI**

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang menegaskan tentang dibolehkannya melakukan tindakan aborsi sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya, jenis aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2),<sup>3</sup> namun ada beberapa hal yang dapat dicermati dari aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan yang mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya, aborsi ini dapat dilakukan atas persetujuan ibu hamil atau suami atau keluarganya dan pada sarana kesehatan tertentu. Dengan demikian berarti aborsi yang dilakukan bersifat legal, dan dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan.

Dari penjelasan tersebut didapatkan gambaran mengenai aborsi legal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 bahwa aborsi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikasi medis

Indikasi medis yang dimaksud adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut.

2. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

Dalam hal ini adalah seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan sebagai tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi.

3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya

Yang dimaksud dalam hal ini adalah hak utama memberikan persetujuan dalam tindakan ini (*informed consent*) ada pada ibu hamil yang bersangkutan karena menyangkut hak reproduksi perempuan tersebut, kecuali dalam

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Media Centre, H. 16

keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat diminta dari suami atau keluarganya.

#### 4. Sarana kesehatan tertentu

Adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk pemerintah.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai wujud adanya perlindungan terhadap hak perempuan, dan terhadap alat reproduksinya. Persoalan lain yang cukup penting untuk dipikirkan adalah apabila seorang perempuan hamil akibat dari pemerkosaan, akibat dari hubungan seks komersial yang menimpa pekerja seks komersial ataupun kehamilan yang diketahui bahwa janin yang dikandung tersebut mempunyai cacat bawaan yang berat, apakah perempuan ini tidak berhak untuk menentukan atau memutuskan hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya atau yang disebut dengan *Pro Choice*,<sup>4</sup> karena si ibu sendiri merupakan korban suatu kejahatan, dan kehamilan itu akan menjadi suatu beban psikologis yang berat, dan juga akan berdampak pada anak yang akan dilahirkan yang kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal dan kurang mendapat perlindungan serta kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat. Dalam hal ini apakah keputusan aborsi yang dipilihnya dikualifikasikan sebagai *Abortus provocatus criminalis* ataukah dapat dikualifikasikan sebagai *Abortus provocatus therapeuticus*, mengingat apabila secara normatif hak anak untuk hidup dilindungi oleh Undang-Undang yang konstruksi hukumnya menggunakan paradigma *Pro Life*.<sup>5</sup>

### **Sanksi Terhadap Pelaku Aborsi**

Di Indonesia dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa dan bagi pelakunya diancam sanksi pidana yang tidak ringan. Agar dapat membahas

---

<sup>4</sup>R. Mohammad Waluyo Sejati, “*Problematika Aborsi Suatu Tinjauan Normatif*”, Disertasi FH. UGM-Yogyakarta, H. 4

<sup>5</sup>*Ibid*, H. 5

secara detail dan cermat mengenai *Abortus Provocatus Criminalis*, kiranya perlu diketahui bagaimana konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindakan aborsi sebagai kejahatan yang ditentukan dalam KUHP.

- Pasal 346:Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>6</sup>
- Pasal 347:(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>7</sup>  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Pasal 348:(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>8</sup>
- Pasal 349:Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencairan dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>9</sup>

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman 4 tahun penjara.

---

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, POLITEIA-Bogor, H. 243

<sup>7</sup>*Ibid*, H.

<sup>8</sup>*Ibid*, H. 244

<sup>9</sup>*Ibid*, H.

2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15 tahun penjara.
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 15 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan, atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut.
5. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Maraknya aborsi yang terjadi di Indonesia menjadi persoalan serius. Tidak sedikit perempuan mengambil jalan pintas dengan menggugurkan kandungan karena alasan moral sehingga pengguguran kandungan ini dilakukan secara diam-diam tanpa memperhatikan resikonya, tindakan pengguguran ini dilakukan hanya karena takut dicemooh oleh keluarga dan masyarakat.

Maraknya aborsi ilegal ini juga dilatarbelakangi oleh “Hukum Sosial”.<sup>10</sup> Hukum yang dimaksud disini tidak berasosiasi dengan “*Punishment*”, namun lebih pada suatu “Mekanisme Sosial” yang membuat sejumlah orang melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk adaptasi. Dalam konteks aborsi hal ini sangat jelas terlihat dari adanya “tekanan sosial” yang membuat aborsi menjadi pilihan.

Secara asumptif, bertahannya sebuah “bisnis kejahatan” selain dapat disebabkan oleh tingginya “*demand*” terhadap layanan yang diberikan, juga dapat disebabkan oleh terpeliharanya bisnis tersebut dalam jejaring internal pelaku bisnis dan eksternal dengan otoritas yang justru potensial mengganggu keberlangsungannya (dalam hal ini tentu saja aparaturnya penegak hukum). Oleh karenanya, patut pula diduga adanya keterlibatan aparaturnya penegak hukum dan otoritas formal kewilayahan dalam keberlangsungan bisnis kejahatan tersebut.

---

<sup>10</sup>Iqra Sulhin, *Aborsi, Hukum Sosial, dan Penegakan Hukum*, Suara Pembaharuan, 12 Maret 2009, H. 5

Selain tersebut di atas, faktor-faktor yang mengakibatkan masih sering terjadinya praktek aborsi di Indonesia adalah:<sup>11</sup>

1. Faktor ekonomi, dimana dari pihak pasangan suami istri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak menggunakan kontrasepsi atau dapat juga karena kegagalan kontrasepsi.
2. Faktor penyakit heriditer, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik.
3. Faktor psikologis, dimana para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil perkawinan sedarah (*incest*), atau anak-anak perempuan yang dihamili oleh ayah kandung, ayah tiri, ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.
4. Faktor usia, dimana pasangan muda-mudi yang masih muda, belum dewasa dan matang secara psikologis, karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur.
5. Faktor penyakit ibu, dimana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre eklampsi atau eklamsi yang mengancam nyawa ibu.
6. Faktor lainnya, seperti pekerja seks komersial, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu atau keduanya sudah bersuami atau beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

### **Tindakan Aborsi Atau Praktek Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis, Paramedis, Dan Dukun Beranak**

Tindakan aborsi yang merupakan tindakan penganiayaan terhadap janin dapat dilakukan oleh dokter atau bidan dalam 5 tahapan,<sup>12</sup> yaitu:

1. Bayi dibunuh dengan cara ditusuk
2. Bayi dipotong-potong tubuhnya agar mudah dikeluarkan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan dukun aborsi, bidan di Kecamatan Kendit, 14-Juni-2009

<sup>12</sup>*Ibid*, H. 32

3. Potongan bayi dikeluarkan satu persatu dari kandungan
4. Potongan-potongan disusun kembali untuk memastikan lengkap dan tidak tersisa
5. Potongan-potongan bayi kemudian dibuang atau dikubur.

Sedangkan seorang dukun beranak biasanya melaksanakan aborsi dengan cara memberi ramuan obat pada calon ibu dan mengurut perut calon ibu untuk mengeluarkan secara paksa janin dalam kandungannya. Hal ini sangat berbahaya, sebab pengurutan belum tentu membuahkan hasil yang diinginkan dan kemungkinan malah membawa cacat bagi janin dan trauma hebat bagi ibu.

Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, dikemukakan bahwa tindakan aborsi dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, kecuali atas indikasi medis tertentu, dan sanksi bagi yang melanggarnya adalah penjara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak satu pasalpun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan aborsi walaupun atas indikasi medis, terkecuali dapat mengemukakan alasan yang kuat dan diterima oleh hakim. Sanksi ini sama sekali tidak mentolelir dokter sebagai pelaku aborsi atas indikasi non medis yang masuk akal (seperti pada kasus perkosaan).

Ada beberapa alasan yang membenarkan pengguguran kandungan dengan pertimbangan kesehatan, antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Kr 2965 Tanggal 8 Januari 1966 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr 1973 Tanggal 30 Maret 1977.

Ajaran sifat melawan hukum materiil dimaksud adalah: "Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yang mengandung unsur-unsur", negara dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapat untung.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, H. 8



2. Penjelasan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia 1983 yang menyatakan bahwa larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai salah satunya jalan untuk menolong jiwa ibu.

Dengan demikian ada baiknya di dalam KUHP dibuat pengecualian sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah kiranya kita menarik simpulan sebagai berikut:

- Abortus di kalangan kedokteran dikenal dua macam yaitu abortus spontan dan abortus buatan.
- Abortus buatan dilihat dari aspek hukum dapat digolongkan lagi menjadi dua golongan yaitu: abortus buatan legal (*Abortus provocatus therapeuticus*) dan abortus buatan ilegal (*Abortus provocatus criminalis*).
- Dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua Undang-Undang yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur ancaman hukuman melakukan aborsi, sedangkan aborsi buatan legal diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

### **DAFTAR BACAAN**

Azis Dahlan A (Et al). "Enseklopedi Hukum Islam" Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve 1996.

Harian Surya 19 – Juni – 2009.

Kansil JCT "Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta Balai Pustaka 1982.

Muhammad Busyar "Azas – Azas Hukum Adat Suatu Pengantar" Jakarta Pradaya Paramita 1976.

Poerwadarminta WJS "Kamus Umum Bahasa Indonesia" Jakarta Balai Pustaka 1976.

Prinst Darmawan "Hukum Anak Indonesia" Citra Aditya Bhakti 1997.

Soekanto Soerjono "Pokok – Pokok Sosiologi Hukum" Jakarta Raja Grafindo Persada,  
1998.

Syamsu Alam Andi (Et al) "Pengangkatan Anak Prespektif Islam". Jakarta Kencana  
2008.